

## WHISTLEBLOWING PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

RIPA FAJARINA LAMING<sup>1,2</sup>  
NUR FADHILA AMRI<sup>3</sup>  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of whistleblowing hotline on internal fraud in the banking industry in Indonesia and to further examine whether the whistleblowing hotline can limit fraud. Observations were made over a period of 10 years. The sample in this study was 270 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) which were determined through purposive sampling technique. The research data uses the company's annual report for the 2010-2019 period obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Good Corporate Governance data obtained from the company's official website. The analytical method used is linear regression using SPSS software. The results showed that the whistleblowing hotline had a significant negative effect on internal fraud. However, in order for the whistleblowing hotline to run effectively, adequate resources are needed in managing the hotline and definite legal protection for whistleblowers.*

**Keywords:** *Banking, Fraud, Internal Fraud, Whistleblowing*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing hotline* terhadap *internal fraud* pada industri perbankan di Indonesia dan untuk meneliti lebih jauh apakah *whistleblowing hotline* dapat membatasi tindakan *fraud*. Pengamatan dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 270 perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Data penelitian menggunakan laporan tahunan perusahaan periode 2010-2019 yang diperoleh dari *Indonesia Stock Exchange (IDX)* dan data *Good Corporate Governance* yang diperoleh dari *website* resmi perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear dengan menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing hotline* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *internal fraud*. Namun, agar *whistleblowing hotline* dapat berjalan efektif diperlukan sumber daya yang memadai dalam mengelola *hotline* dan perlindungan hukum yang pasti terhadap *whistleblowers*.

**Kata-kata Kunci:** *Banking, Fraud, Internal Fraud, Whistleblowing*

---

<sup>1</sup> Correspondence Author

<sup>2</sup> E-mail: [ripafajarina@gmail.com](mailto:ripafajarina@gmail.com)

<sup>3</sup> E-mail: [ulfa.nfa@gmail.com](mailto:ulfa.nfa@gmail.com)

### Article Info:

Received 26 May 2021 | Revised 26 July 2021 | Accepted 11 November 2021

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Association of Certified Fraud Examiners* menyatakan bahwa rata-rata organisasi kehilangan 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat *fraud* (ACFE, 2012). *Fraud* atau kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah salah satu sektor yang paling banyak terdapat *fraud*. *Fraud* dalam industri perbankan dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi kebijakan, sistem, dan prosedur yang berpotensi merugikan bank, baik material maupun moral. *Fraud* pada industri perbankan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah dan tentunya merugikan organisasi secara finansial, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang dapat membatasi tindakan tersebut.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) sebagai lembaga yang *concern* melakukan riset terkait *fraud* menyimpulkan bahwa metode pencegahan *fraud* yang paling baik dan efektif adalah melalui mekanisme *whistleblowing hotline*. *Whistleblowing hotline* adalah layanan yang memungkinkan karyawan dan pemasok pihak ketiga untuk melaporkan malpraktik dan perilaku yang melanggar hukum atau tidak etis di tempat kerja. Mekanisme *whistleblowing* dapat dilakukan oleh anggota organisasi yang aktif maupun non-aktif dengan melaporkan tindakan pelanggaran, tindakan ilegal, dan tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian Peltier-Rivest & Lanoue (2015) menemukan bahwa *hotline* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Namun dalam penelitian Somers & Casal (2011) menemukan bahwa *whistleblowing* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*, bahkan karyawan cenderung enggan melakukan *whistleblowing*. Selain itu, meskipun *whistleblowing* sudah terbukti dapat membatasi tindakan *fraud*, namun dalam praktiknya harus diperhatikan apakah berjalan secara efektif agar dapat memberikan proteksi bagi industri perbankan dari tindakan *internal fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing hotline* terhadap *internal fraud*.

## 2. LANDASAN TEORI


### *Fraud* (Kecurangan)

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), *fraud* (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang dapat merugikan orang lain (Karyono, 2013:3). Sedangkan definisi *fraud* menurut Tuanakotta (2013:28) ialah:

*“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals and organization to obtain money, property, or service; to avoid payment or loss of services; or to secure personal business advantage.”*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *fraud* ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

### ***Fraud Triangle Theory***



Sumber: Priantara (2013:48)

**Gambar 1.**  
***Fraud Triangle***

Penelitian Cressey (1973) terhadap 200 narapidana yang dihukum karena penipuan merumuskan hipotesis akhir yang saat ini dikenal sebagai segitiga *fraud*. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa orang terpercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika mereka menganggap diri mereka memiliki masalah keuangan yang tidak dapat dibagikan/diceritakan dan sadar bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara rahasia dengan melanggar posisi kepercayaan keuangan, dan dapat berlaku untuk perilaku mereka sendiri dalam situasi itu. Verbalisasi yang memungkinkan mereka menyesuaikan konsep tentang diri mereka sebagai pengguna dana dan properti yang dipercayakan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *fraud* terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran yang saat ini lebih dikenal dengan teori segitiga *fraud*.

### ***Fraud pada Perbankan***

*Fraud* dalam industri perbankan dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal, meliputi kebijakan, sistem, dan prosedur yang berpotensi merugikan bank, baik material maupun moral. Bank Indonesia (2011) melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP mengeluarkan regulasi terkait *fraud*, di mana *fraud* didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank atau nasabah yang dilakukan di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank yang mengakibatkan nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku *fraud* mendapatkan keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan

tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu (Bank Indonesia, 2011). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jenis kasus tindak pidana perbankan yang terjadi pada 2014 sampai triwulan III-2016 meliputi: kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%) dan pengadaan aset (4%) (Sukmana, 2016).

### **Whistleblowing System**

*Whistleblowing system* dideskripsikan dalam *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) sebagai *earlywarning* dalam organisasi. *Whistleblowing* merupakan pengawasan lingkungan yang dapat meningkatkan standar pelayanan dan etika. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008:3) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai berikut:

*“Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia.”*

Penerapan *whistleblowing* dalam perusahaan dengan menggunakan *whistleblowing system*. Sistem ini dibentuk oleh komite audit perusahaan dan berdasarkan peraturan OJK Nomor: IX.1.5 yang mewajibkan komite audit untuk menangani pengaduan, dan *Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 310* tentang *Public Company Audit Committee* yang mengharuskan komite audit untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal, dan auditing, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan KNKG (2008), indikator *whistleblowing system* terdiri dari tiga aspek, yaitu: aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan.

### **Whistleblowing Hotline**

Mekanisme pelaporan penipuan merupakan komponen penting dari sistem pencegahan dan deteksi kecurangan yang efektif. Organisasi harus menerapkan *hotline* untuk menerima laporan dari sumber internal dan eksternal. Kemampuan untuk melaporkan penipuan secara anonim sangat penting karena banyak karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mungkin takut melaporkan perilaku yang mencurigakan karena ancaman pembalasan dari atasan dan penilaian negatif dari rekan kerja (ACFE, 2010).

*Whistleblowing hotline* adalah layanan yang memungkinkan karyawan dan pemasok pihak ketiga untuk melaporkan malpraktik dan perilaku yang melanggar hukum atau tidak etis di tempat kerja. Wells (2011) menyatakan bahwa dalam perang melawan penipuan, *hotline* berfungsi sebagai metode deteksi serta tindakan pencegahan dengan meningkatkan persepsi deteksi dan ketakutan tertangkap di antara individu yang berencana melakukan kejahatan. Priantara (2013) menyebutkan bahwa salah satu sistem yang digunakan dalam mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan menerapkan sistem pelaporan dugaan *fraud* (*whistleblowing hotline*). Penelitian Peltier-Rivest & Lanoue (2015) menemukan bahwa *hotline* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Namun, dalam penelitian Somers & Casal (2011) menemukan bahwa *whistleblowing* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*,

bahkan karyawan cenderung enggan melakukan *whistleblowing*. Selain itu, hasil survei ACFE (2018) pada kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa 74% organisasi yang menjadi korban *fraud* memiliki *whistleblowing hotline*. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini akan menguji pengaruh *whistleblowing hotline* terhadap *internal fraud*, sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah diduga *whistleblowing hotline* berpengaruh negatif terhadap *internal fraud*.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Tipe hubungan antarvariabel yang diteliti berupa hubungan korelasional. Lokasi penelitian dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (Pusat Informasi Pasar Modal perwakilan Makassar) dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Unit analisisnya adalah tingkat perusahaan, yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Horison waktu dalam penelitian ini adalah *time series*. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah *internal fraud* sedangkan variabel independen adalah *whistleblowing hotline*.

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini akan melihat pengaruh *whistleblowing hotline* terhadap *internal fraud*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 perusahaan.

#### Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan *software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 23.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing hotline* terhadap *internal fraud*. Model regresi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut ini:

$$IF = \beta_0 + \beta_1WH + e$$

Keterangan:

IF	=	<i>internal fraud</i> diukur dengan jumlah terjadinya <i>internal fraud</i> ;
$\beta_0$	=	konstanta;
$\beta_1$	=	koefisien regresi;
WH	=	<i>whistleblowing hotline</i> diukur dengan variabel <i>dummy</i> . Nilai 1 jika ada <i>hotline</i> yang dapat dihubungi ketika terjadi kecurangan, dan nilai 0 jika tidak ada;
e	=	<i>error terms</i>

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel**

Kriteria	Jumlah
Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI di tahun 2019	45
Perusahaan perbankan yang tidak terdaftar berturut-turut selama tahun pengamatan (2010-2019)	(16)
Perusahaan perbankan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan Rupiah (Rp)	(0)
Perusahaan dengan data tidak lengkap terkait variabel yang digunakan	(2)
Perusahaan yang menjadi sampel	27
Pengamatan dilakukan dalam periode 10 tahun (27x10)	270


Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan prosedur pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling*, sampel yang dihasilkan sebanyak 270 pengamatan.

#### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas setelah transformasi data menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.813 dengan signifikansi 0.621 berada di atas  $\alpha = 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan gambar hasil uji heteroskedastisitas:



Sumber: Data Diolah SPSS (2021)

**Gambar 2.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji autokorelasi menunjukkan jumlah lag yang signifikan kurang dari dua, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Hipotesis

**Tabel 2. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.342 <sup>a</sup>	.793	.563	.04721023

a. Predictors: (Constant), WH X1  
Sumber: Data Diolah SPSS (2021)

Hasil pengujian menunjukkan besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0.563, hal ini berarti 56,3% variasi *internal fraud* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *whistleblowing hotline*, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.614	.162		29.191	.000
WH	-1.237	.027	-.225	-3.752	.000

a. Dependent Variable: Internal Fraud  
Sumber: Data Diolah SPSS (2021)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing hotline* berpengaruh negatif terhadap *internal fraud*. Konstanta sebesar 12.614 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variabel *whistleblowing hotline*, perusahaan akan meningkatkan tindakan *internal fraud* sebesar 12,614%. Koefisien regresi variabel *whistleblowing hotline* bernilai -1.237 menunjukkan apabila *whistleblowing hotline* meningkat sebesar 1% maka akan mengurangi tindakan *internal fraud* sebesar 1,237%. Hal ini berarti *whistleblowing hotline* berpengaruh negatif terhadap *internal fraud*. Tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa *whistleblowing hotline* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *internal fraud*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *whistleblowing hotline* berpengaruh negatif terhadap *internal fraud* diterima.

## Pembahasan

### Pengaruh *Whistleblowing Hotline* Terhadap *Internal Fraud*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing hotline* berpengaruh negatif terhadap *internal fraud*, hal tersebut terlihat dari nilai koefisien variabel *whistleblowing hotline* sebesar -1.237 dengan tingkat signifikansi 0.000. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat *whistleblowing hotline* maka akan mengurangi tindakan *internal fraud*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wells (2011); Priantara (2013); Peltier-Rivest & Lanoue (2015) yang menemukan bahwa *whistleblowing hotline* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *fraud*. *Whistleblowing hotline* akan membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan terpercaya sehingga perusahaan perbankan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. *Whistleblowing hotline* akan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan oleh internal perusahaan sehingga setiap saat perusahaan akan diawasi, dengan demikian peluang untuk melakukan kecurangan akan semakin

kecil (Laming *et al.*, 2019). Selain itu, *whistleblowing system* ini bukan hanya bertujuan sebagai sarana untuk menyalurkan tindakan kecurangan, namun sistem ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah sarana untuk mengawasi kegiatan antaranggota. Keberadaan sistem ini memberikan efek takut kepada setiap karyawan untuk melakukan kecurangan karena pada saat melakukan kegiatan, satu sama lain telah melakukan pengawasan (Anandya & Werastuti, 2020).

Hasil survei ACFE (2018) menunjukkan kerugian akibat *fraud* 57% lebih rendah pada organisasi yang menerapkan *whistleblowing hotline* dibandingkan dengan organisasi yang tidak menerapkannya. Namun, agar dapat menjadi benteng untuk melindungi organisasi dari ancaman *fraud*, *whistleblowing hotline* harus berjalan efektif. Perusahaan harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk mekanisme pelaporan. ACFE (2018) menjabarkan bahwa *whistleblower* (pelapor) menggunakan berbagai mekanisme pelaporan, di antaranya melalui telepon, *email*, formulir *online*, formulir yang dikirim, *fax*, dan lainnya. Dari semua mekanisme pelaporan tersebut, yang paling banyak digunakan adalah telepon dan *email*. Namun tidak semua petunjuk atas *fraud* datang melalui *whistleblowing hotline*, pelapor juga melaporkan ke pengawas langsung (28%), eksekutif (21%), teman kerja (13%), dewan atau komite audit (13%), tim investigasi penipuan (11%), dan lainnya (14%) (ACFE, 2018).

Selain kemudahan akses atas *whistleblowing hotline*, tentunya *whistleblower* harus mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tuanakotta (2010) memaparkan beberapa kasus yang ada di Indonesia terkait peran *whistleblower*, tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik terkait korupsi, misalnya Arifin Wardiyanto melaporkan dugaan korupsi dalam urusan perizinan wartel di Yogyakarta pada tahun 1996; Maria Leonita melaporkan dugaan suap oleh Zainal Agus, Direktur Mahkamah Agung, pada tahun 2001; Khairiansyah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaporkan kasus suap yang akan diberikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas audit yang dilakukan BPK. Masih banyak kasus lainnya yang menunjukkan peran penting karyawan, auditor, pengacara, dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui. Namun nasib yang sama dialami para *whistleblower* tersebut, yaitu mereka dijebloskan ke dalam penjara, sementara kasus yang dilaporkan ditangani dalam waktu yang lama. Sonnier *et al.* (2016) mengusulkan bahwa untuk mendorong *whistleblower* untuk melaporkan *fraud* ke *whistleblowing hotline*, perlu dipertimbangkan Undang-Undang yang akan melarang pengungkapan laporan, komunikasi, dan identitas pelapor dalam proses administratif. Undang-Undang tersebut juga bisa melarang setiap anggota komite audit, pihak ketiga atau departemen pengelola *hotline*, dan karyawan dari departemen audit internal, untuk mengungkapkan kepada siapapun selain anggota komite audit.

Ketika *whistleblower* memberikan nama mereka ke *hotline* pelaporan, memungkinkan identitas mereka ditemukan oleh manajemen, terjadi ancaman kerja yang merugikan dan biaya pribadi yang dirasakan *whistleblower* sehingga risiko-risiko tersebut akan mengurangi kemungkinan karyawan untuk melaporkan *fraud*. Seorang pegawai mungkin segan untuk melaporkan kecurangan akuntansi atau hal lain karena takut pembalasan manajemen (SEC, 2011).

Penelitian Sonnier *et al.* (2016) yang menggunakan instrumen niat untuk *whistleblow*, menunjukkan bahwa kemungkinan pelaporan meningkat secara signifikan dan biaya pribadi yang dirasakan secara signifikan menurun ketika *whistleblower* diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dengan mendapatkan hak perlindungan. Menurut Sonnier *et al.* (2016) ketika seorang



karyawan berniat untuk melaporkan kecurangan yang diketahuinya, cenderung melihat konsekuensi pribadi yang merugikan akibat dari pelaporan. Di bawah hukum saat ini, laporan, komunikasi, dan identitas seorang *whistleblower* tidak dilindungi oleh hak perlindungan, sehingga sangat mungkin bahwa *whistleblower* akan memilih untuk tidak mengungkap identitasnya mengingat akan merasakan biaya pribadi yang potensial terkait penyelidikan lebih lanjut atas laporan (Sonnier *et al.*, 2016).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, *whistleblowing hotline* berpengaruh negatif terhadap *internal fraud*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing hotline* dapat melindungi perbankan dari tindakan *internal fraud*. Namun agar *whistleblowing hotline* dapat berjalan efektif, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mengelola *hotline* dan perlindungan hukum yang pasti terhadap *whistleblower*. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan pada penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas *whistleblowing hotline* pada industri perbankan di Indonesia dalam mencegah tindakan *fraud*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal/Buku :

Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 185-194.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2010). *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners. Austin: ACFE.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2012). *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, TX: ACFE.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018). *Report to The Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, Asia-Pasific Edition*. United State of America: ACFE.

Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum. Bank Indonesia: Jakarta.

Cressey, D. R. (1973). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith.

Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Komite Nasional Kebijakan *Governance*. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblower System – WBS*). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

Laming, R. F., Setiawan, A., & Saleh, H. (2019). *The Effect Of Whistleblowing Hotline, Surprise Audit, and the Independence of Audit Committee on Internal Fraud: Facts of Banking Companies in Indonesia*. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS)*, 6(12), 401-406.

Peltier-Rivest, D., & Lanoue, N. (2015). *Cutting Fraud Losses in Canadian Organizations*. *Journal of Financial Crime*, 22(3), 295-304.

Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Securities and Exchange Commission (SEC). (2011). *Implementation of Provisions of Section 21F of the Securities Exchange Act of 1934*. Retrieved at <http://www.sec.gov/rules/final/2011/34-64545.pdf>

Somers, M., & Casal, J. C. (2011). *Type of Wrongdoing and Whistle-Blowing: Further Evidence that Type of Wrongdoing Affects the Whistle-Blowing Process*. *Public Personnel Management*, 40(2), 151-163.

Sonnier, B., Lassar, W. M., & Greene, E. (2016). *An Examination of the Impact of an Evidentiary Privilege Protecting Corporate Whistleblowers on Intention to Report Wrongdoing*. *Journal of Accounting, Ethics and Public Policy*, 17(2), 287-331.

Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Wells, J. T. (2011). *Principles of Fraud Examination*. John Wiley & Sons: Hoboken, NJ.

**Internet:**

Sukmana, H. J. (2016). Siaran Pers: Tekan Kasus Tindak Pidana Perbankan, OJK Luncurkan Buku "Pahami dan Hindari", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Tekan-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-OJK-Luncurkan-Buku-Pahami-dan-Hindari.aspx>. Diakses 12 Agustus 2018.